



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119  
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107  
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

Nomor : 4973 /UN17.8/PM.03/2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Permohonan Observasi

25 Agustus 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bontang  
Jl. Awang Long No.62 Kel. Bontang Baru  
Kota Bontang Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bekerjasama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia, maka dengan ini kami mohon izin untuk melakukan observasi di instansi yang Bapak/Ibu pimpin pada tanggal 04 September 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya diucapkan terima kasih.



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.  
NIP 198203072003121003

**TERM OF REFERENCE  
(TOR)**

**KEGIATAN OBSERVASI KLINIK ETIK DAN ADVOKASI  
TAHUN 2023**

**Tema :**

**Observasi PN dan PA di Kota Bontang  
4-5 September 2023**



**Kerja sama Komisi Yudisial Republik Indonesia  
dan  
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

## A. Pendahuluan

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial mempunyai peran yang luas dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa salah satu tugas yang diemban oleh Komisi Yudisial adalah mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, hal tersebut juga diatur didalam Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim Komisi Yudisial.

Hasil penelitian yang dilaksanakan Komisi Yudisial terdapat temuan mengenai Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim (PMKH) yang dapat diartikan sebagai suatu Perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan. Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat beberapa dugaan yang ditangani oleh Komisi Yudisial total sekitar 26 kasus PMKH. Berdasarkan data tersebut, terjadinya PMKH cukup beragam salah satunya dikarenakan tingkat kepercayaan publik yang rendah pada hakim dan Pengadilan, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum.

Perguruan Tinggi sebagai mitra strategis dipilih karena pada dasarnya bahwa pencegahan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim seyogyanya harus dilakukan lebih massif. Banyak pihak yang harus diedukasi. Salah satunya adalah mahasiswa fakultas hukum sebagai calon pengemban profesi hukum.

Komisi Yudisial merupakan satu-satunya lembaga etik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, maka Komisi Yudisial Republik Indonesia mengembangkan Etik untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e, UU No 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, memiliki tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau

badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim selain hal tersebut juga diatur didalam Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bekerja sama dengan Komisi Yudisial melalui Klinik Etik dan Advokasi 2023 akan melakukan observasi ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Bontang dalam rangka meneliti dan memantau perjalanan sidang. Serta melakukan sosialisasi hukum dan kampanye anti PMKH di kelurahan yang dekat dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Bontang. Kampanye anti PMKH dilakukan di dua sekolah yang berada pada lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Bontang.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukannya sesi Observasi dan Sosialisasi hukum dalam Program Pengajaran Klinik Etik dan Advokasi 2023 adalah:

1. Memberikan pengalaman dan pengajaran kepada kader abyakta terkait alur persidangan yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Bontang.
2. Memberikan edukasi tentang hukum dan kampanye anti PMKH dalam rangka pengabdian kepada Masyarakat di Kota Bontang.
3. Memaksimalkan peran Klinik Etik dan Advokasi 2023 dalam rangka mewujudkan peradilan yang bebas dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluruhan Martabat Hakim (PMKH).

## **C. Output kegiatan yang diharapkan**

*Output* kegiatan yang diharapkan setelah kegiatan ini adalah:

1. Peserta atau kader abyakta dapat memahami dan menganalisis serta melakukan penilaian terhadap penerapan sistem keamanan di persidangan dan pengadilan.
2. Kader abyakta mampu mensosialisasikan tentang pentingnya untuk terhindar dari Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim (PMKH).

3. Dapat berperan dan bermanfaat bagi Masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

#### **D. Peserta Kegiatan**

Peserta Kegiatan observasi ini adalah para kader terpilih bernama kader “Abyakta” yang merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan telah mengikuti seleksi pemilihan kader Klinik Etik dan Advokasi 2023 Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Komisi Yudisial RI.

#### **E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan Observasi Klinik Etik dan Advokasi 2023 akan dilaksanakan selama dua hari yaitu :

##### **Observasi 1**

Hari/Tanggal	:	Senin, 4 September 2023
Waktu	:	09.00 - 12.00 WITA
Tempat	:	Pengadilan Negeri Kota Bontang
Peserta	:	Kader Abyakta Kelompok A
Mentor	:	Rini Apriyani, S.H., M.H. dan Reza Pramasta G, S.H., M.Kn.

##### **Observasi 2**

Hari/Tanggal	:	Senin, 4 September 2023
Waktu	:	09.00 – 12.00 WITA
Tempat	:	Pengadilan Agama Kota Bontang
Peserta	:	Kader Abyakta Kelompok B
Mentor	:	Kalen Sanata, S.H., M.H. dan Nur Aripkah, S.H., M.H.

### **Sosialisasi 1**

Hari/Tanggal	:	Senin, 4 September 2023
Waktu	:	19.00 – 20.00 WITA
Tempat	:	RT. 09 pada Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara
Pemateri	:	Kader Abyakta KEA FH Unmul 2023
Pendamping	:	Mentor KEA FH Unmul 2023

### **Sosialisasi 2**

Hari/Tanggal	:	Selasa, 5 September 2023
Waktu	:	10.00 – 12.00 WITA
Tempat	:	SMA NEGERI 1 BONTANG
Pemateri	:	Kader Abyakta Kelompok A
Pendamping	:	Rini Apriyani, S.H., M.H. dan Reza Pramasta G, S.H., M.Kn.

### **Sosialisasi 3**

Hari/Tanggal	:	Selasa, 5 September 2023
Waktu	:	10.00 – 12.00 WITA
Tempat	:	SMA NEGERI 2 BONTANG
Pemateri	:	Kader Abyakta Kelompok B
Pendamping	:	Kalen Sanata, S.H., M.H. dan Nur Aripkah, S.H., M.H.

## **F. Rundown Kegiatan Kajian Klinik Etik dan Advokasi 2023**

Rundown Kegiatan Observasi Klinik Etik dan Advokasi 2023 terlampir.

## **G. Penyelenggara**

Klinik Etik dan Advokasi 2023 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## **H. Penutup**

Demikian Term Of Reference kami susun sebagai dasar acuan kegiatan Observasi pada Klinik Etik dan Advokasi 2023 Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.